

Daftar Pustaka

Buku

Adi, Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung. PT Refika

Aditama.

Alma, Buchari. 2001. *Kewirausahaan*. Bandung: Bima Cipta

Amsal. 2018. *Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan*. Jakarta.

Indocamp

Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta.

Badan Pusat Staistik

Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration*

Dictionary. John Wiley & Sons

Darwin, Muhadjir. 1999. *Implementasi Kebijakan. Modul Pelatihan Teknik dan*

Kebijakan Publik UGM. Yogyakarta

Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press

Islamy, Irfan . 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.

Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Jogja.

Gavamedia.

Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Mewirausahakan Birokrasi*

Mentransformasikan Semangat Wirausaha keDalam Sektor Publik. Jakarta

:Pustaka Binaman Pressindo.

- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardikanto, Totok dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Mustafa, A. A. 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang. Ins-TRANS Publishing.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Jurnal

- Bhowmik, Sharit. 2005. Street Vendors in Asia: A Review. *Economic and Political Weekly*, 2256-2264
- Giska, Gilang. 2018. Implementasi Perda No3/2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Projo Kab. Semarang. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Permatasari, Anggraeni. *et. al.* 2014. Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study : Street Vendor Surakarta, Indonesia. *ScienceDirect*, 436 – 443
- Pratiwi, Reni. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan Usaha Pedagang Di Pasar Batik Grosir Batik Setono Pekalongan. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta

- Puruhita, Wahyudhi. 2015. Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl di Kawasan Alun-Alun Ngawi. *Undip Open Journal*. 11 (2): 242-259
- Ramadhan, Rafif. 2015. Perubahan Sosial – Ekonomi PKL (Pedagang Kaki Lima) Dalam Program Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan Di Dtc Wonokromo1. Skripsi. Universitas Airlangga
- Risnarningsih & Sjheny Tanuwijaya. 2016. Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Makanan & Minuman Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga. *Jurnal Dedikasi*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. 50 – 54
- Roever, Sally. *et. al.* Street vendors and cities. *International Institute for Environment and Development*, 28(2): 359–374
- Sulistio, Eko Budi. 2012. Analysis and Policy Design of Street Vendors Management in Bandar Lampung. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 19 (3): 175-182
- Karuniawan, Mochammad Hatta. *et. al.* 2015. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi Pkl Di Gelanggang Olah Raga (Gor) Kabupaten Sidoarjo). *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 3 (1): 1-116
- Martinez, Lina. *et. al.* 2018. The diversity of the street vending: A case study of street vending in Cali. *ScienceDirect*, 18-25
- Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima Semarang. *Jurnal Teknik UNDIP Vol. 30 No. 3*. 162-171

Widyaningrum, Nur Ranikan & Eko Handoyo. 2014. Kualitas Hidup Sejahtera
Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Raya Magelang Yogyakarta KM 5-8
Pasca Relokasi Ke PKL Mertoyudan Corner. UNNES Civic Journal. 44-52

Regulasi

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Lampiran

Lampiran 1

Interview Guide

No	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan PKL Pasar Karangjati						
	Operasional Konsep	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Efektivitas a) Pelaksanaan kebijakan penataan PKL b) Keoptimalan penataan PKL	1. Secara umum bagaimana penataan PKL Pasar Karangjati dilaksanakan?	√	√	√	√	√
		2. Apakah penataan PKL sudah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan kemampuan (paham regulasi) PKL melalui lembaga yang ada ?		√		√	√
		3. Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan usaha dari para PKL setelah diberlakukannya penataan (pendataan,pendaftaran,dsb)?		√		√	√
2.	Efisiensi a) Penataan wilayah maupun kelembagaan bagi para PKL	1. Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan?	√	√	√	√	√
		2. Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?	√	√	√	√	√

No	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan PKL Pasar Karangjati						
	Operasional Konsep	Pertanyaan	1	2	3	4	5
3.	Responsivitas a) Penetapan lokasi dan/atau kawasan b) Penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah c) Sejauh mana penguatan kelembagaan	1. Apakah kebijakan penataan telah mengatur secara tepat dan sesuai lokasi bagi para PKL ? 2. Apakah ada bentuk Penataan PKL melalui kerjasama Pemda atau instansi terkait ? 3. Apakah ada bentuk penguatan (bimbingan/sosialisasi berkala) kelembagaan bagi para PKL ?		√	√	√	√
4.	Kecukupan a) Permasalahan dalam pencapaian tujuan kebijakan penataan PKL	1. Apakah dalam pelaksanaan penataan PKL ditemui permasalahan ? 2. Apakah ditemui permasalahan dampak dari penataan yang dirasakan PKL ?	√	√	√	√	√
5.	Perataan a) Perataan pendataan penataan wilayah maupun kelembagaan PKL	1. Apakah penataan berdasar sudah dilaksanakan secara merata terhadap PKL (termasuk sekiranya PKL yang belum terdaftar) ?	√	√	√	√	√

No	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan PKL Pasar Karangjati						
	Operasional Konsep	Pertanyaan	1	2	3	4	5
6.	Ketepatan a) Peningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat imbas dari penataan PKL	1. Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?	√	√	√	√	√

No	Hambatan Pelaksanaan Penataan PKL Pasar Karangjati						
	Operasional Konsep	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Kepentingan a) Sejauh mana penataan PKL dapat mengatasi aduan	1. Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mampu mengatasi segala bentuk aduan dari segala pihak ?	√	√	√	√	
2.	Azas manfaat a) Hasil dari kinerja penataan PKL b) Pelaksanaan penataan PKL dalam mengatasi ketidakteraturan yang sering terjadi	1. Bagaimana kaitan kendala penataan dengan pencapaian tujuan dari penataan PKL ? 2. Bagaimana pelaksanaan penataan dalam menata PKL untuk mengatasi ketidakteraturan yang ada (melalui penataan, pendaftaran, dsb) ?	√		√	√	
3.	Budaya a) Sejauh mana efek program penanganan hambatan dilaksanakan	1. Bagaimana bentuk perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya penataan terhadap PKL ?	√		√	√	√

No	Hambatan Pelaksanaan Penataan PKL Pasar Karangjati						
	Operasional Konsep	Pertanyaan	1	2	3	4	5
4.	Aparat Pelaksana a) Tindakan agar pelaksanaan penataan terhadap seluruh PKL yang ada di lokasi merata	1. Apakah penataan berdasar sudah dilaksanakan secara merata terhadap PKL (termasuk sekiranya PKL yang belum terdaftar) ? 2. Apakah dalam pelaksanaan penataan terdapat sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan dan apakah pernah terjadi ?	√	√	√	√	
5.	Anggaran a) Penyusunan program, bimbingan teknis dan sosialisasi bagi para PKL	1. Bagaimana bentuk penyusunan program dan kegiatan bagi para PKL ?	√	√	√	√	√

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

1. Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Bambang Murdianto)

T :”Bagaimana pelaksanaan di lapangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL berdasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dilaksanakan ?”

J :”Untuk pendataan ikut ke pasarnya, dan itu kan juga sudah ada paguyubannya sendiri, kalau yang PKL pagi sebangsa sayur kalau yang malam kan kuliner

T : “Apakah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ditemui hambatan ?”

J :”Ya paling tidak tepat waktu, molor-molor, ya misal harus bersih jam 7 (pagi) malah sampai setengah 9, kendalanya kalau PKL malam tempat gerobaknya itu kan dari pasar tidak menyediakan, itu kan harus bersih kalau pagi kan untuk parkir di Karangjati itu. PKL itu kan kesulitannya dari pasar juga tidak menyediakan tempat untuk menempatkan gerobak, kan ditaruh pojokan akhirnya kumuh, disuruh bawa pulang juga tidak mau

T : “Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan ?”

J :”Monitoring kita lewatnya dari pertama dari kepala pasar dahulu,nanti kita baru menentukan”

T : “Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?”

J :” Untuk itu kita dari dinas memberi saran, supaya tidak menggagu lalu lintas Kelembagaan dari paguyuban sendiri”

T :” Bagaimana bentuk penyusunan program dan kegiatan bagi para PKL ?”

J :” Untuk sampai kesana kita belum, belum sampai, tetapi ada rencana untuk PKL itu, mau ada penyeragaman seperti di Malioboro, cumakan baru

wacana, kami kan juga rencana masterplan mau kami lombakan missal lewat kampus-kampus”

T :”Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam menata PKL untuk mengatasi ketidakteraturan yang ada ?”

J :“ Dia (PKL) semakin tahu, kalau tidak boleh berdagang di situ ya harus pindah”

T :” Apakah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 memberi dampak yang signifikan bagi para PKL (penghasilan) ?

J :”Ya tetap ada perubahan terutama dari pemasukan, penataan, kerapian”

T :”Apakah ada bentuk Penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah atau instansi terkait dalam menangani PKL ?”

J :” Kita kan (Dinas) kalau ada penertiban ada kerjasama lintas sektoral, Karena kan Satpol PP juga memegang Perda, jadi acuannya tetap kerjasama kalau ada penertiban

T :” Apakah ada bentuk penguatan (bimbingan/sosialisasi berkala) kelembagaan bagi para PKL ?”

J :” Untuk setahun kebelakang hanya berupa pembinaan/sosialisasi mengenai peraturan. Kita ada pembinaan ya tidak pasti biasanya setahun 3 kali, kan untuk pedagangnya fleksibel, semisal tahun pertama 50, tahun kedua jadi berkurang”.

T :” Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mampu mengatasi segala bentuk aduan dari segala pihak ?”

J :” Untuk sementara tidak ada, karena kan udah ada satu lokasi dan keduanya juga sudah ada pengurus

T : “Apakah dalam pelaksanaan penataan terdapat sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan dan apakah pernah terjadi?

J :” Sementara di wilayah Kab. Semarang masih persuasive tidak perlu pakai Satpol PP. Sejauh ini untuk Karangjati masih aman”.

T :”Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?”

T :” Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan yang terjadi dari para PKL setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 diterapkan ?”

J :” Dia (PKL) semakin tahu, kalau tidak boleh berdagang di situ ya harus pindah”

T :” Apakah para PKL telah merasa lokasi yang ditentukan bagi mereka sekarang telah sesuai ?”

J :” Kalau itu dari langsung ke kepala pasar yang lebih tahu. Komplainnya paling ya itu tadi molornya.

2. Kepala Pasar Karangjati (Prayogi)

T :” Bagaimana pelaksanaan di lapangan kebijakan penataan PKL berdasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dilaksanakan ?”

J :” Dari dinas instruksi, kalau disini (pihak pasar) melangkah sendiri kan kesalahan, ikut komando mas.”

T :” Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sudah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan kemampuan (paham regulasi) PKL melalui lembaga yang ada ?”

J :” Kalau itu yang memegang (penataan secara langsung berkaitan pendaftaran, dsb) paguyuban, nanti untuk diserahkan ke Dinas dari paguyuban (juga). Kalau menurut saya tidak ada yang protes (selama kepala pasar menjabat dari 2016), jadi sudah baik”.

T :” Bagaimana bentuk penyusunan program dan kegiatan bagi para PKL ?”

J :” Iya pihak pasar melanjutkan perintah dinas”

T :” Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?”

J :” Kalau itu murni dari PKL (paguyuban), kalau pasar hanya sebatas instruksi”

T :” Apakah penataan berdasar sudah dilaksanakan secara merata terhadap PKL (termasuk sekiranya PKL yang belum terdaftar) ?”

J :” Sudah itu, sudah terdaftar semua. Itu yang lebih tau paguyuban. Kan kemarin juga sudah ngobrol sama Pak Beni (ketua paguyuban)

T :”Apakah dalam pelaksanaan penataan terdapat sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan dan apakah pernah terjadi ?”

J :” Kalau itu dari paguyuban.”

T :” Apakah ada bentuk Penataan PKL melalui kerjasama Pemda atau instansi terkait (antara pasar dan dinas terkait) ?”

J :”Ya kalau itu ikut mendampingi (dinas). Untuk program dari sana semua (dinas).”

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mampu mengatasi segala bentuk aduan dari segala pihak ?”

J :”Sejauh ini belum ada, masih aman. Kalau untuk Karangjati lancar.”

T :”Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?”

J :” Ya sangat membantu (paguyuban PKL),karena itu kan kalau ada kegiatan saya ikutkan, seperti kebersihan 17-an.”

3. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian (Sofan Nurul Huda)

T :”Bagaimana pelaksanaan di lapangan kebijakan penataan PKL berdasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dilaksanakan ?”

J :”Terkait perda itu sudah berjalan namun belum maksimal, dengan terbukti masih adanya beberapa PKL yang berjualan di lokasi larangan, seperti trotoar, fasilitas umum, ini juga ada perdanya nomor 10 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selama ini kita sudah ada kiat-kiat untuk menangani itu seperti membuat kawasan tertib seperti di jalan Moh.Yamin (Ungaran), jalan A.Yani (Ungaran) serta jalan nasional. Sementara ini kita kesusahan untuk lokasi relokasi.”

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan?”

J :”(Karangjati) Termasuk kawasan perkotaan yang masih padat penduduk dan disana memang banyak PKL di sekitar pasar maupun (sampai) jalan ke Pringapus itu padat sekali karena disana merupakan kawasan industry sehingga dimungkinkan untuk tumbuhnya PKL. Intinya kami masih

berpijak bahwa trotoar adalah fasilitas umum. Terkait masalah PKL yang berada di daerah larangan, kita memiliki beberapa tahapan pertama secara persuasif, kemudian kita patrol lagi, setelah itu kita kasih dulu pembinaan, tapi kalau PKL masih disitu kita kasih surat peringatan tertulis ke-1 itu jangka waktu 7 hari. Apabila dalam waktu 7 hari tidak dihiraukan ada surat peringatan ke-2 itu juga 7 hari, kemudian teguran ke-2 tidak dihiraukan itu ada teguran ke-3 itu 3 hari. Setelah 3 hari itu kita lakukan eksekusi.”

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?

J :”Terkait masalah pembinaan itu kita melakukan secara langsung, tidak hanya kepada ketua paguyuban, namun juga kepada pedagang di lokasi.”

T :”Bagaimana bentuk penyusunan program dan kegiatan bagi para PKL ?”

J :”Jadi setiap program/kegiatan yang dilakukan Disperindag pengampu Perda PKL kita siap *memback-up* yang terkait masalah PKL baik itu penertiban maupun penyuluhan.”

T :”Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam menata PKL untuk mengatasi ketidakteraturan yang ada (melalui penataan, pendaftaran, dsb) ?

J :”Kalau Perdana saya rasa sudah cukup, Cuma mungkin pelaksanaannya karena itu kan menyangkut masalah perut, kebutuhan hidup (PKL), jadi kita tidak bisa serta merta menindaklanjuti, dalam arti kita juga harus melihat kondisinya bagaimana kan gitu.”

T :”Apakah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ditemui permasalahan ?”

J :” Ya itu (terkadang) kecelakaan lalu lintas karena mungkin menggunakan trotoar misalnya. Ketika penjual berjualan di trotoar otomatis kan pembeli memarkirkan kendaraan di pinggir jalan nah jalan semakin sempit sehingga resiko kecelakaan semakin besar, yang jelas arus lalu lintas jadi semakin sempit.

T :”Apakah penataan berdasar sudah dilaksanakan secara merata terhadap PKL (termasuk sekiranya PKL yang belum terdaftar) ?”

J :”Petugas tiap hari melakukan teguran (setiap hari dilaksanakan patroli dengan lokasi berbeda), cuman kesadaran dari masyarakat sendiri yang kurang.”

T :”Apakah dalam pelaksanaan penataan terdapat sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan dan apakah pernah terjadi ?”

J :”Kita ambil barangnya / tendanya, kita hanya itu. Untuk TDU yang berhak mencabut adalah yang mengeluarkan, kami tidak bisa, namun kita bisa mengingatkan, semacam memberi rekomendasi untuk dicabut.”

T :”Apakah ada bentuk Penataan PKL melalui kerjasama Pemda atau instansi terkait ?”

J :”Biasanya kita pun ada kegiatan terpadu seperti dengan dinas maupun instansi lain. untuk penertiban pasar itu biasanay dari Disperindag mengajak kami kemudian dari kepolisian juga diajak. Kalau untuk kegiatan ini biasanya dari Disperindag yang mengajak.”

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mampu mengatasi segala bentuk aduan dari segala pihak ?”

J :”Sering ada pengaduan baik datang langsung kesini atau melalui QRS (Quick Respon System) itu melalui WA jadi masyarakat bisa lapor ke kami kemudian ada yang telepon langsung.Kita kerja 24 jam karena kita malam juga ada patrol malam dan siap menindak lanjuti laporan dari masyarakat (segala bentuk pelanggaran termasuk ketertiban umum).”

T :”Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?”

J :”Relokasi itu memang dibutuhkan untuk mengurangi pkl di wilayah yang menjadi larangan.”

4. Ketua Paguyuban PKL Sumber Rejeki Berkah / Siang (Beni)

T: “Bagaimana pelaksanaan di lapangan kebijakan penataan PKL berdasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dilaksanakan ?”

J :”Kalau itu kita tetep ikut himbauan dari pihak pasar, kalau ada yang berjualan ya silahkan, Cuma kita sebagai yang punya disitu (Ketua Paguyuban) ya

tetap mengarahkan, tapi terjadi gesekan tidak sampai ada, ya intinya cari nafkah”

T :”Apakah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ditemui hambatan ?”

J :”Alhamdulillah (aman) kita bicara dari hati ke hati, yang penting tentram, tetap ikut arahan bapak kita (lurah pasar), biasanya kan ada yang bandel, tapi kalau di PKL saya sendiri aman pokoknya

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan?”

J :”Itu kita lunak mas (fleksibel), ya kalau mau jualan ya silahkan.

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?”

J :”Kita itu ada uang kas 10.000/minggu Ya misi kita dari kita untuk kita, terutama ada umpamanya kematian kita ambil dari uang kas, kita untuk uang transportasi ada, besuk orang sakit itu diambil dari kas, dan kita dua tahun sekali mengadakan ziarah ada kegiatan keimanan, bahkan kita ada kegiatan kumpulan sebulan sekali ya itu membahas permasalahan yang ada ya paling masalah kekompakan dan keamanan itu masalahnya kan di pasar ya begitu.”

T :”Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam menata PKL untuk mengatasi ketidakteraturan yang ada (melalui penataan,pendaftaran,dsb) ?”

J :”Kalau itu (mengikuti) syarat-syarat dari paguyuban kita, (terutama) harus bisa adaptasi bisa masuk. Untuk pendaftaran bisa ke pengurus-pengurus. Tidak harus ke saya”

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sudah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan kemampuan (paham regulasi) PKL melalui lembaga yang ada ?”

J :”Ya kita taat aturan, masalahnya sudah difasilitasi pemerintah dan pasar.”

T :”Apakah penataan berdasar sudah dilaksanakan secara merata terhadap PKL (termasuk sekiranya PKL yang belum terdaftar) ?”

J :”Paling satu dua ada,”

T :”Apakah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 memberi dampak yang signifikan bagi para PKL (penghasilan) ?”

T :”Apakah ada bentuk penguatan (bimbingan/sosialisasi berkala) kelembagaan bagi para PKL ?”

J :” Ada itu sering, dulu itu sering turun ya sosialisasi ke temen-temen kita, ya kinerjanya (dinas) bagus kok. Terutama (sosialisasi) kebersihan, kekompakan. Itu juga pernah diajak studi banding ya macam-macam, ada ya pernah masalah tentang kebakaran. Damkar diajak ke dinas terus PKL diajak kesana, terus juga masalah TERA, tersosialisasi masalah kesehatan bebas formalin ada

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mampu mengatasi segala bentuk aduan dari segala pihak ?”

J :”Oh tidak ada, sudah sesuai (penataan), Alhamdulillah Karangjati aman

T :”Apakah dalam pelaksanaan penataan terdapat sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan dan apakah pernah terjadi ?”

J :”Untuk itu tidak ada, sistem kekeluargaan saja, intinya kan cari nafkah untuk keluarga

T :”Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?”

J :”Ya itu penataan tempat lebih rapi, terkoordinasi, bersih, tidak mengganggu lalu lintas.”

T :”Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan (dampak) yang terjadi dari para PKL setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 diterapkan ?”

J :”Alhamdulillah bermanfaat untuk keberlangsungan PKL, ditata rapi, terutama tidak mengganggu lalu lintas.”

T :”Apakah para PKL telah merasa lokasi yang ditentukan bagi mereka sekarang telah sesuai ?”

J :”Menurut kami sudah sesuai”

5. Ketua Paguyuban PKL Setia Kawan / Malam (Wawan Trianto)

T :”Bagaimana pelaksanaan di lapangan kebijakan penataan PKL berdasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dilaksanakan ?”

J :”Dulu itu di depan (sebelah jalan raya) itu terlalu berbahaya kan pinggir jalan, itu pernah ada kecelakaan, terus relokasi dicariin tempat dari dinas.”

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sudah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan kemampuan (paham regulasi) PKL melalui lembaga yang ada ?”

J :”Alhamdulillah patuh semua sih, tidak ada yang berjualan di depan (sebelah jalan raya) itu kan daerah larangan.”

T :”Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan usaha dari para PKL setelah diberlakukannya penataan (pendataan, pendaftaran, dsb) ?”

J :”Ya semakin bagus aman , nyaman kita berjualan tidak was-was. Kalau musim hujan ngeri, takut mobil terus dari dinas dipindah disini.”

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan?”

J :”Kalau kawasan itu kita kan perwakilan sering kumpulan, itu kan kita juga sekarang dibawah naungan persatuan pasar satu pasar ini. jadi setiap beberapa bulan kita kumpulan.”

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?”

J :” Kalau di naungan persatuan pasar tidak ada PKL malam, PKL siang itu jadi satu. Kalau paguyuban sendiri-sendiri memang (malam dan siang).”

T :”Apakah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ditemui permasalahan ?”

J :” Disini itu yang bikin tidak nyaman itu pengamen. Pengamen itu kan terlalu banyak disini, mengurangi kenyamanan pengunjung. Tapi kita kalau mau

bertindak agak keras ya kasihan dia mencari makan juga. Kedua ini MCK kemarin saya sudah minta ke Dinas, itu keluhan PKL ditanya, MCK malam itu tidak ada. Kalau siang buka ini (MCK).”

T :”Apakah penataan berdasar sudah dilaksanakan secara merata terhadap PKL (termasuk sekiranya PKL yang belum terdaftar) ?”

J :”Sudah tertib, tidak ada yang berjualan di depan. Yang kemarin yang depan sudah masuk semua sudah terdaftar. Depan tidak ada PKL. Mungkin itu ada satu sudah bukan wilayah Pasar.”

T :”Apakah dalam pelaksanaan penataan terdapat sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan dan apakah pernah terjadi ?”

J :” Kalau melanggar itu misalkan si A melanggar itu ditangani dari kami pribadi bisa, ditegur dulu sudah.”

T :”Apakah kebijakan penataan telah mengatur secara tepat dan sesuai lokasi bagi para PKL ?”

J :”Kalau itu ya sudah strategis, tapi kemarin saya waktu kumpulan sama komisi kita mintanya yang sebelah sini dibuat seperti pujasera gitu. Itu usulannya mintanya seperti lapak-lapak, nanti makannya di luar.ini kan malah lebih bagus.”

T :”Apakah ada bentuk penguatan (bimbingan/sosialisasi berkala) kelembagaan bagi para PKL ?”

J :”Bimbingan ada dari dinas. Ya kadang, tidak terlalu rutin, ya kadang 4 bulan sekali, kadang diikutkan seminar”

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mampu mengatasi segala bentuk aduan dari segala pihak ?”

J :”Disini khusus kok, tidak mengganggu. Disini aduan tidak ada.”

T :”Apakah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 memberi dampak yang signifikan bagi para PKL (penghasilan) ?”

J :”Pendapatan sih ya ada peningkatan lebih nyaman sini aturannya ya lebih mudah disini.”

6. Pelaku Usaha Kaki Lima dan Pengurus Paguyuban PKL (Waris/Agung)

T :” Apakah ditemui hambatan dampak dari penataan yang dirasakan PKL ?”

J :”Kalau masalah besar kita melawan arus perdagangan,kan persaingannya sama perseorangan, Mereka-mereka yang punya rumah di pinggir jalan (belakang pasar) bersaing, artinya menyerobot dari pelanggan-pelangga PKL. Mereka yang punya kesempatan rumah/tempat di pinggir jalan hampir semua tertata dan mereka menyodorkan tempat melebihi PKL artinya kenyamanan, kalau PKL ya tahu sendiri lah, kalau PKL kan sederhana, minimal (ada) kipas, duduk ya minimal karpet, kalau kita tikar paling”

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan?”

J :”Ya Menurut saya berjalan sesuai rencana, kita ya bijaksana, siang ya siang, malam ya malam”

T :”Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam menata PKL untuk mengatasi ketidakteraturan yang ada (melalui penataan,pendaftaran,dsb) ?”

J :”Dulu itu kan jualan di bawah (lokasi lama) itu kan kucing-kucingan sama trantib, setelah itu ada pembiaran, setelah itu lurah (kepala pasar) Gatot naik, akhirnya diberi tempat diatas sini, ini kan aslinya trotoar, yang dari bawah ditata, direlokasi dipindah ke atas, Alhamdulillah dari dinas menyambut akhirnya kita dibawah payung hukum

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sudah dijalankan secara optimal dalam meningkatkan kemampuan (paham regulasi) PKL melalui lembaga yang ada ?”

J :”Ya kalau aturan main siang kan dari jam delapan sampai jam lima, khusus itu ya untuk siang”.

T :”Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan usaha dari para PKL setelah diberlakukannya penataan (pendataan,pendaftaran,dsb)?”

J :”Alhamdulillah meningkat, pengunjung pasar meningkat. Kalau ini tajam lah bahasanya. Bahkan imbasnya kan pasar ramai, parkirannya ramai.

T :”Apakah ada bentuk penguatan (bimbingan/sosialisasi berkala) kelembagaan bagi para PKL ?”

J :”Kok hampir rutin ya mas,nah kita kerjasama kan kita dibawah payungnya dari dinas, resmi, ada namanya TDU itu kan yang membuat dinas, minimal dari dinas ya mendata, diperhatikan lah istilahnya

T :”Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?”

J :”Imbasnya kan pasar ramai, parkirannya ramai, dulu parkirannya sempit jengkel, mau banting setir itu (sebelum penataan), karena ada kebijakan naik setoran, tapi akhirnya (setelah penataan) pengunjung ramai, terus sekarang gak mikir nyari yang lain”.

T :”Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan (dampak) yang terjadi dari para PKL setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 diterapkan ?”

J :”Ini pun kalau tidak ada kebijakan penataan pak lurah (kepala pasar) ya sulit dulu, karena ini kan bukan untuk PKL, (tapi) untuk PKL, tapi kan karena keterbatasan tempat jadi dibuatkan disini”.

J :”Kalau ini untuk situasi ya aman, nyaman lah, masih bisa dikendalikan

T :”Apakah para PKL telah merasa lokasi yang ditentukan bagi mereka sekarang telah sesuai ?

J :”Ya sudah, paling pas ya disini, soalnya tempat sudah penuh disini, sana kan sudah pabrik, belakang sudah sempit.”

7. Pelaku Usaha Kaki Lima dan Pengurus Paguyuban (Anto)

T :” Apakah ditemui hambatan dampak dari penataan yang dirasakan PKL ?”

J :”Ya kalau pedagang PKL kayak gini kan, ya alhamdulillah lancar

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kawasan?”

J : “Ini pertama juga sulit, bisa nggak kalau diatas (lokasi PKL), masak pembeli mau naik kan gitu, (akhirnya) terbiasa-terbiasa tidak mengurangi sedikitpun pelanggan.”

T :”Bagaimana bentuk penataan secara langsung di lapangan berkaitan dengan kelembagaan PKL ?”

J :”Disini kan sudah terbentuk paguyuban, sumber Rejeki Berkah diketuai pak Beni ini, Alhamdulillah per bulannya ada kumpula rutin, ya intinya Alhamdulillah dengan adanya lokasi ini lancar

T :” Apakah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 memberi dampak yang signifikan bagi para PKL (penghasilan) ?”

J :”Dulu sih memang lebih oke sih (penghasilan), kalau dibawah (sebelum relokasi) enak, pembeli langsung berhenti beli, kalau sekarang kan harus parkir dulu”.

T :”Bagaimana bentuk peningkatan kemampuan usaha dari para PKL setelah diberlakukannya penataan (pendataan,pendaftaran,dsb)?”

J :” Dengan adanya penataan ya Alhamdulillah, secara pendapatan juga lancar”

T :”Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas mengenai lokasi bagi para PKL ?”

J :”Ya kalau lokasi tiap hari disini tetap, karena kan sudah ter-TDU, kana da ukuran tempat berjualan, dan lokasinya dimana, jualannya apajadi tidak berpindah-pindah, tetep disini

T :”Apakah setelah adanya penataan PKL, peningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat terjadi ?”

J :”Ya tergantung sama pasar, maksudnya tergantung begini, misalkan dari pasar mau renovasi, otomatis dari ketua tim kami kan cari solusi, nanti dikasih atau dibuatin tempat

Lampiran Dokumentasi

Gambar 1



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Bambang Murdianto, Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Semarang

Gambar 2



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Beni, Ketua Paguyuban PKL Siang (Sumber Rejeki Berkah)

Gambar 3



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Setiawan, Ketua Paguyuban PKL Malam (Setia Kawan)

Gambar 4



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Waris, salah satu PKL Pasar Karangjati

Gambar 5



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Anto, salah satu PKL Pasar Karangjati

Gambar 6



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Sofan Nurul Huda, Kepala Seksi Pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang

Gambar 7



Keterangan : Kondisi siang hari di lokasi PKL Pasar Karangjati

Gambar 8



Keterangan : Kondisi malam hari di lokasi PKL Pasar Karangjati

Gambar 9



Keterangan : Kondisi salah satu lapak PKL Pasar Karangjati

Gambar 10



Keterangan : salah satu armada SATPOL PP Kab. Semarang untuk berpatroli